

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tata Ruang

Pergantian Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menggantikan Undang-undang No. 24 Tahun 1992 didasarkan pertimbangan penting yaitu menjawab perkembangan situasi dan kondisi nasional dan internasional, menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik sesuai dengan landasan idiil Pancasila. Pengertian-pengertian yang mencakup ke dalam konsep hukum tata ruang sebenarnya sudah tercantum dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang namun untuk menambah khasanah, akan dijabarkan juga pengertian baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut beberapa para ahli.

1. Ruang

Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Sedangkan menurut D.A. Tisnaamidjaja, yang dimaksud dengan pengertian ruang adalah wujud fisik wilayah dalam dimensi

geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas hidup yang layak.¹

Ruang sebagai salah satu tempat untuk melangsungkan kehidupan manusia, juga sebagai sumber daya alam merupakan salah satu karunia Tuhan kepada bangsa Indonesia. Dengan demikian ruang wilayah Indonesia merupakan suatu aset yang harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia secara terkoordinasi, terpadu dan seefektif mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor lain seperti, ekonomi, sosial, budaya, hankam, serta kelestarian lingkungan untuk mendorong terciptanya pembangunan nasional yang serasi dan seimbang.

Pasal 1 Undang-undang No. 26 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa ruang terbagi ke dalam beberapa kategori, yang di antaranya adalah:

- a. Ruang daratan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan daratan, termasuk permukaan perairan darat dan sisi darat dari garis laut terendah.
- b. Ruang lautan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut dimulai dari sisi laut dari sisi garis laut terendah termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawahnya, di mana negara Indonesia memiliki hak yuridiksinya.

¹ D.A Tisnamidjaja, dalam Juniarso Ridwan, Achmad Sodik, 2008, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Bandung, Penerbit Nuansa, hlm. 23.

- c. Ruang udara adalah ruang yang terletak di atas ruang daratan dan atau ruang lautan sekitar wilayah negara dan melekat pada bumi, di mana negara Indonesia memiliki hak yuridikasinya.

2. Tata Ruang

Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menjelaskan yang dimaksud dengan tata ruang adalah wujud struktural ruang dan pola ruang. Adapun yang dimaksud dengan wujud struktural pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan buatan yang secara hirarkis berhubungan satu dengan yang lainnya. Sedang yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang meliputi pola lokasi, sebaran permukiman, tempat kerja, industri, pertanian, serta pola penggunaan tanah perkotaan dan pedesaan, di mana tata ruang tersebut adalah tata ruang yang direncanakan, sedangkan tata ruang yang tidak direncanakan adalah tata ruang yang terbentuk secara alami, seperti aliran sungai, gua, gunung dan lain-lain. Selanjutnya masih dalam peraturan tersebut yaitu Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

3. Rencana Tata Ruang

Perencanaan atau *planning* merupakan suatu proses, sedangkan hasilnya berupa rencana (*plan*), dapat dipandang sebagai suatu bagian dari setiap kegiatan yang lebih sekedar refleksi yang berdasarkan

perasaan semata. Tetapi yang penting, perencanaan merupakan suatu komponen yang penting dalam setiap keputusan sosial, setiap unit keluarga, kelompok, masyarakat, maupun pemerintah terlibat dalam perencanaan pada saat membuat keputusan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk mengubah sesuatu dalam dirinya atau lingkungannya.

Negara hukum masa dewasa ini, suatu rencana tidak dapat dihilangkan dari hukum administrasi. Rencana dapat dijumpai pada berbagai bidang kegiatan pemerintahan, misalnya dalam pengaturan tata ruang. Rencana merupakan keseluruhan tindakan yang saling berkaitan dari tata usaha negara yang mengupayakan terlaksananya keadaan tertentu yang tertib (teratur). Rencana yang demikian itu dapat dihubungkan dengan stelsel perizinan (misalkan suatu perizinan pembangunan akan ditolak oleh karena tidak sesuai dengan rencana peruntukan).

Perencanaan adalah suatu bentuk kebijaksanaan, sehingga dapat dikatakan bahwa perencanaan adalah sebuah spesies dari genus kebijaksanaan. Masalah perencanaan berkaitan erat dengan perihal pengambilan keputusan serta pelaksanaannya. Perencanaan dapat dikatakan pula sebagai pemecahan masalah secara saling terkait serta berpedoman kepada masa depan.

Saul M. Katz, mengemukakan alasan atau dasar dari diadakannya suatu perencanaan adalah:

- a. Dengan adanya suatu perencanaan diharapkan terdapat suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-

- kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian suatu perkiraan.
- b. Dengan perencanaan diharapkan terdapat suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan tidak hanya dilakukan mengenai potensi dan prospek perkembangan, tetapi juga mengenai hambatan dan risiko yang mungkin dihadapi, dengan perencanaan mengusahakan agar ketidakpastian dapat dibatasi sedikit mungkin.
 - c. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara atau kesempatan untuk memilih kombinasi terbaik.
 - d. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas. Memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya.
 - e. Dengan adanya rencana, maka akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi.²

Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 327/KPTS/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang yang dimaksud dengan Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang. Maksud diadakannya perencanaan tata ruang adalah untuk menyetarakan berbagai kegiatan sektor pembangunan sehingga dalam memanfaatkan lahan dan ruang dapat dilakukan secara optimal, efisien, dan serasi. Sedangkan tujuan diadakan adanya suatu perencanaan tata ruang adalah untuk mengarahkan struktur dan lokasi beserta hubungan fungsionalnya yang serasi dan seimbang dalam rangka pemanfaatan sumber daya manusia, sehingga tercapainya hasil pembangunan yang optimal dan efisien bagi peningkatan kualitas manusia dan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.

² Saul M. Katz, dalam Juniarso Ridwan, Achmad Sodik, 2008, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Bandung, Penerbit Nuansa, hlm. 25.

Penataan ruang sebagai suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan suatu kesatuan sistem yang tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya. Untuk menciptakan suatu penataan ruang yang serasi harus memerlukan suatu peraturan perundang-undangan yang serasi pula di antara peraturan pada tingkat tinggi sampai pada peraturan pada tingkat bawah, sehingga terjadinya suatu koordinasi dalam penataan ruang.

4. Konsep Dasar Hukum Tata Ruang

Mochtar Koesoemaatmadja mengatakan bahwa tujuan pokok penerapan hukum apabila hendak direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban (*order*). Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum, kebutuhan akan ketertiban ini, merupakan syarat pokok (*fundamental*) bagi adanya masyarakat yang teratur, di samping itu tujuan lainnya adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat pada zamannya.³

Konsep dasar hukum penataan ruang, tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat potongannya yang berbunyi “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...” ketentuan ini menegaskan bahwa “kewajiban negara” dan “tugas pemerintah” untuk melindungi segenap sumber-sumber insani Indonesia dalam lingkungan hidup Indonesia, yakni segenap bangsa Indonesia sebagai “komponen manusia” dan

³ Mochtar Koesoemaatmadja, dalam Juniarso Ridwan, Achmad Sodik, 2008, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Bandung, Penerbit Nuansa, hlm. 28.

seluruh tumpah darah Indonesia sebagai komponen sumber daya alam hayati sebagai “komponen fisik” dalam lingkungan hidup Indonesia. Tujuannya adalah untuk kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan semua umat manusia pada umumnya.⁴

Selanjutnya Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 amandemen ke empat berbunyi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kalimat tersebut mengandung makna, negara mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan, mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam guna terlaksananya kesejahteraan yang dikehendaki. Apabila kita cermati dengan seksama, kekayaan alam yang ada dan dimiliki oleh negara, yang kesemuanya itu memiliki suatu nilai ekonomis, maka dalam pemanfaatannya pun harus diatur dan dikembangkan dalam pola tata ruang yang terkoordinasi, sehingga tidak akan adanya perusakan terhadap lingkungan hidup. Upaya pelaksanaan perencanaan penataan ruang yang bijaksana adalah kunci dalam pelaksanaan tata ruang agar tidak merusak lingkungan hidup.

Hukum haruslah menjadi sarana pembangunan yang berarti hukum haruslah mendorong proses modernisasi. Artinya hukum yang dibuat haruslah sesuai dengan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan fungsi tersebut maka pembentuk undang-undang meletakkan berbagai dasar yuridis dalam melakukan

⁴ A.M. Yunus Wahid, 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Jakarta, Kencana, hlm. 74.

berbagai kegiatan pembangunan, sebagai salah satunya yaitu dalam pembuatan undang-undang mengenai penataan ruang.

Mengoptimalkan konsep penataan ruang, maka peraturan-peraturan perundang-undangan telah banyak diterbitkan oleh pihak pemerintah, di mana salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur penataan ruang adalah Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 merupakan undang-undang pokok yang mengatur tentang pelaksanaan penataan ruang. Keberadaan undang-undang tersebut diharapkan selain sebagai konsep dasar hukum dalam melaksanakan perencanaan tata ruang, juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan pemerintah dalam penataan dan pelestarian lingkungan hidup.⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Ruang Terbuka Hijau

1. Pengertian Ruang Terbuka

Pasal 1 Ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan memberikan pengertian ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.⁶ Sebagai tempat interaksi sosial, ruang terbuka diharapkan dapat menghubungkan seluruh

⁵ Juniarso Ridwan, Achmad Sodik, 2008, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Bandung, Penerbit Nuansa, hlm. 28-29.

⁶ Pasal 1 Ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya.

Ruang terbuka adalah ruang yang bisa diakses oleh masyarakat baik secara langsung dalam kurun waktu terbatas maupun secara tidak langsung dalam kurun waktu tidak tertentu. Ruang terbuka itu sendiri bisa berbentuk lahan parkir, trotoar, ruang terbuka hijau seperti taman kota, hutan dan sebagainya. Untuk sifat ruang terbuka terdiri dari beberapa macam yakni ruang terbuka privat (mengaksesnya memiliki batas waktu tertentu dan kepemilikannya bersifat pribadi, sebagai contoh halaman rumah tempat tinggal dan sebagainya), ruang terbuka semi privat (ruang yang bisa diakses langsung oleh masyarakat namun kepemilikannya bersifat pribadi, sebagai contoh Sindu Kusuma Edupark Yogyakarta) dan ruang terbuka umum (kepemilikannya oleh pemerintah dan bisa diakses langsung oleh masyarakat tanpa batas waktu tertentu, contoh alun-alun). Ruang terbuka juga bisa disebut sebagai ruang interaksi sosial sebagai contohnya yakni taman kota, taman rekreasi, dan sebagainya.

Secara demokratis ruang publik seharusnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum tanpa membeda-bedakan kondisi ekonomi, budaya dan sosial. Bahkan unsur demokratis ini diposisikan sebagai salah

satu sifat ruang publik karena ruang publik juga harus dapat dijangkau dengan segala kondisi fisik termasuk para disabilitas dan lansia ⁷.

2. Dasar Hukum dan Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Berbagai pertemuan tingkat lokal, nasional, regional, hingga internasional terus digelar untuk membahas upaya mengurangi dampak pemanasan bumi. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi I di Rio de Janeiro, Brasil (1992), KTT Bumi II di Johannesburg, Afrika Selatan (2002), dan Konferensi Perubahan Iklim di Kopenhagen, Denmark (2009) merupakan pertemuan berbagai Negara di dunia yang berupaya mengurangi dampak pemanasan bumi.

KTT Bumi II di Johannesburg, Afrika Selatan (*Earth Summit II*, 2002) menyepakati bahwa kabupaten, kota harus menyediakan RTH minimal 30 persen dari luas kabupaten untuk keseimbangan ekologis suatu wilayah kota. Artinya, penyediaan RTH untuk fungsi keseimbangan ekosistem berguna untuk penyediaan udara bersih, penyerapan karbon dioksida sekaligus mengurangi efek rumah kaca dan pemanasan kawasan daerah perkotaan (*urban heat island*).⁸

Definisi mengenai Ruang Terbuka Hijau tertuang dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka sebagai tempat tumbuh tanaman,

⁷ Rustam, "Ruang Terbuka Hijau", <https://rustam2000.wordpress.com/ruang-terbuka-hijau/>. Diakses pada 17 November 2016, Pukul 20.00 WIB.

⁸ Nirwono Joga dan Iwan Ismaun, 2011 *RTH 30%! Resolusi (Kota) Hijau*, Jakarta, Gramedia, hlm.92.

baik yang tumbuh secara alamiah ataupun sengaja ditanam. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, juga memberikan pengertian ruang terbuka hijau dalam pengelompokan ruang terbuka hijau perkotaan sebagai bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Berbagai referensi menunjukkan bahwa RTH (*green open space/green space*) merupakan lahan-lahan alami yang ada di wilayah daerah atau perkotaan. Bentuk RTH yang berupa fasilitas umum/publik, sebagai tempat beraktivitas, adalah taman kota, taman pemakaman, lapangan olahraga, hutan kota, dan lain-lain yang memerlukan area lahan/peruntukan lahan hijau secara definitif.

Jadi, ruang terbuka hijau merupakan suatu lahan/kawasan yang mengandung unsur dan struktur alami yang dapat menjalankan proses-proses ekologis, seperti pengendali pencemaran udara, vegetasi yang mempengaruhi suhu udara di sekitarnya agar lebih sejuk, pengendali tata air, dan sebagainya. Unsur alami inilah yang menjadi ciri RTH di wilayah perkotaan, baik unsur alami berupa tumbuh-tumbuhan atau vegetasi, badan air, maupun unsur alami lainnya.⁹

3. Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau

a. Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat dibagi menjadi:

1) Kawasan hijau pertamanan kota.

⁹ *Ibid*, hlm. 93-94.

- 2) Kawasan hijau hutan kota.
 - 3) Kawasan hijau rekreasi kota.
 - 4) Kawasan hijau kegiatan olahraga.
 - 5) Kawasan hijau pemukiman.
 - 6) Kawasan hijau pertanian.
 - 7) Kawasan hijau jalur hijau.
 - 8) Kawasan hijau perkotaan.¹⁰
- b. Klasifikasi RTH berdasarkan tipologi antara lain sebagai berikut:
- 1) Berdasarkan fisik terdiri dari RTH alami, berupa habitat liar alami, kawasan lindung, dan taman-taman nasional. RTH nun alami/binaan yang terdiri dari taman, lapangan olahraga, makam, dan jalur-jalur hijau jalan.
 - 2) Berdasarkan struktur ruang terdiri dari RTH dengan pola ekologis merupakan RTH yang memiliki pola mengelompok, memanjang, tersebar. RTH dengan pola planologis, merupakan RTH yang memiliki pola mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan.
 - 3) Berdasarkan kepemilikan terdiri dari ruang terbuka hijau Publik merupakan RTH yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Yang termaksud ruang terbuka hijau antara lain adalah, taman kota,

¹⁰ Hasni, 2008, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 229-230

taman pemakaman umum dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Ruang terbuka hijau privat merupakan RTH yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh pemerintah kabupaten/kota, yang termaksud ruang terbuka hijau privat antara lain adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

- 4) Berdasarkan fungsi terdiri dari fungsi ekologis, fungsi sosial budaya, fungsi arsitektural/estetika, dan fungsi ekonomi.¹¹

4. Tujuan, Fungsi, dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau

a. Tujuan penyelenggaraan RTH adalah:

- 1) Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air.
- 2) Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.
- 3) Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

b. RTH memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis:

¹¹ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Hlm 6-8.

- a) Memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota).
 - b) Pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar.
 - c) Sebagai peneduh.
 - d) Produsen oksigen.
 - e) Penyerap air hujan.
 - f) Penyedia habitat satwa.
 - g) Penyerap polutan media udara, air dan tanah.
 - h) Penahan angin.
- 2) Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu:
- a) Fungsi sosial dan budaya:
 - (1) Menggambarkan ekspresi budaya lokal.
 - (2) Merupakan media komunikasi warga kota.
 - (3) Tempat rekreasi.
 - (4) Wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.
 - b) Fungsi ekonomi:
 - (1) Sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur-mayur.
 - (2) Bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain.

c) Fungsi estetika:

- (1) Meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro yaitu halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro yaitu lansekap kota secara keseluruhan.
- (2) Menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota.
- (3) Pembentuk faktor keindahan arsitektural.
- (4) Menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Wilayah perkotaan dengan empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi dan konservasi hayati.

Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas:

- 1) Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat *tangible*), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah).
- 2) Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat *intangibile*), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian

fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).¹²

C. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

1. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Luas Wilayah.

Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah sebagai berikut:

- a. Ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH publik dan RTH privat.
- b. Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat.
- c. Apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan *mikroklimat*, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

2. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Jumlah Penduduk.

¹² *Ibid*, hlm 5-6

Menentukan luas ruang terbuka hijau berdasarkan jumlah penduduk yakni dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas ruang terbuka hijau per kapita sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Fungsi Keutuhan Tertentu.

Fungsi RTH pada kategori ini adalah untuk perlindungan atau pengamanan, sarana dan prasarana misalnya melindungi kelestarian sumber daya alam, pengamanan pejalan kaki atau membatasi perkembangan penggunaan lahan agar fungsi utamanya tidak terganggu. RTH kategori ini meliputi: jalur hijau sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, RTH kawasan perlindungan setempat berupa RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, dan RTH pengamanan sumber air baku/mata air.¹³

¹³ *Ibid*, hlm 9-10.

